

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

Jl. KH Wahid Hasyim No.137, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 61419 0321861229

<http://www.jombangkab.go.id/opd/dispensdukcapil> dan

<http://www.dukcapil.jombangkab.go.id>



Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Bagi Penduduk

No. SK : Kabupaten Jombang

Persyaratan

1. Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil (F2.01);
2. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan; dan
4. Fotokopi KK.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas operator;
2. Pemohon menunggu petugas melakukan verifikasi berkas apakah sudah memenuhi syarat;
3. Pemohon harus melengkapi dokumen jika ada berkas yang kurang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;
4. Petugas membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil serta menerbitkan register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan putusan pengadilan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (Satu) Hari Kerja sejak berkas diterima dengan persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Kedua Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dan Berita Acara Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

Jl. KH Wahid Hasyim No.137, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 61419 0321861229

<http://www.jombangkab.go.id/opd/dispensdukcapil> dan

<http://www.dukcapil.jombangkab.go.id>



Kotak Saran

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Jombang

Website: dukcapil.jombangkab.go.id

Telepon: (0321) 861229

Media Sosial (Whatsapp) : 0821-1010-3517

Form Kuesioner Survei Indeks Kepuasan Masyarakat